

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Sumber Pemikiran Filosofis *Stufenbeautheorie* Dari Hans Kelsen**

1. Hans Kelsen, tokoh positivis-idealisme dalam ajaran hukum menjelaskan hukum dalam paparan sebagai berikut : Hukum merupakan sistem norma, sebuah sistem yang didasarkan pada keharusan-keharusan (apa yang seharusnya atau *das sollen*). Bagi Hans Kelsen, norma merupakan produk pemikiran manusia yang sifatnya deliberatif. Sesuatu menjadi sebuah norma kalau memang dikehendaki menjadi norma, yang penentuannya dilandaskan pada nilai-nilai yang baik. Jadi pertimbangan-pertimbangan yang melandasi sebuah norma bersifat meta yuridis. Sesuatu yang bersifat metayuridis tersebut bersifat *das sollen*, dan belum menjadi hukum yang berlaku mengikat masyarakat.
  
2. Hans Kelsen menggunakan pembedaan kategorial antara *what the law it is* dan *what the law ought to be* dengan penjelasan sebagai berikut : Sesuatu yang bersifat seharusnya tidak dapat direduksi menjadi kenyataannya. Atau sebaliknya sesuatu yang senyatanya tidak dapat direduksi menjadi seharusnya. Demikianlah maka senyatanya tidak dapat ditumbuhkan dari seharusnya dan sebaliknya.

#### **B. Positivisme Dan Pemikiran Hans Kelsen Dalam *Stufenbeautheorie***

1. Filsafat positivisme berbasis pada sesuatu yang real, nyata, konkret, kasat mata, bukan mendasarkan pada sistem metafisik. Filsafat positivisme tidak hendak menjelaskan esensi, sebab esensi adalah sesuatu yang abstrak. Esensi bisa berkaitan dengan nilai maupun penafsiran, sesuatu yang tidak kasat mata.
  
2. Positivis-empirik meyakini bahwa realitas adalah segala sesuatu yang hadir secara kasat mata. Dengan kata lain, dalam empirisme, pengetahuan kita harus berawal dari verifikasi empirik, lebih lugasnya berbasis bukti

terlebih dahulu. Positivisme mengembangkan paham empirik dengan mengatakan bahwa puncak pengetahuan manusia adalah ilmu-ilmu positif atau sains yaitu ilmu-ilmu yang berangkat dari fakta-fakta yang terverifikasi dan terukur secara ketat.


3. Adanya dominasi paradigma positivisme dalam ilmu pengetahuan alam yang kemudian diadopsi dalam ilmu sosial menimbulkan cara berpikir seolah-olah fenomena sosial harus dipahami dengan metode yang impersonal, netral dan objektif, dan “rumus”nya dimana-mana selalu sama tidak tergantung ruang dan waktu.
4. Pemikiran Hans Kelsen tentang hukum yang terwujud dalam *Stufenbeautheorie* merupakan puncak dari pemikiran bahwa hukum sesungguhnya merupakan peraturan-peraturan yang diberlakukan untuk mengatur masyarakat, tetapi dilandaskan pada nilai-nilai yang disepakati bersama oleh masyarakat yang bersangkutan. Kesepakatan tentang nilai harus dicapai sebagai refleksi bahwa sesungguhnya manusia itu berdiri sejajar, sehingga kesepakatan harus merupakan kesepakatan bersama.

### **C. Implikasi Pemikiran Stufenbeautheorie Dalam Teori Hukum**

1. Menurut Hans Kelsen, teori hukum harus terkait dengan hukum yang senyatanya berlaku (*what the law it is*) dan bukan hukum yang seharusnya berlaku (*what the law ought to be*). Dalam hal ini, dia setuju dengan Austin dan desakan pada titik ini menyebabkan diberikannya gelar 'positivis' bagi Hans Kelsen. Dalam Teori Hukum Murni Hans Kelsen memperkenalkan konsep-konsep baru tentang norma-norma dasar ; norma-norma, hierararki norma, tindakan hukum. Di dalamnya ada pemisahan tentang *what law it is* (senyatanya) dan *what law ought to be* (seharusnya).
2. Penjelasan Hans Kelsen bertitik tolak dari cara berpikir Immanuel Kant , lebih tepatnya Hans Kelsen memberi isi pada cara berpikir Immanuel Kant, untuk nantinya menjelaskan tentang positivisme hukum. Immanuel Kant membangun filsafat yang memadukan aliran naturalis-idealisme

(bersumber dari Plato-Aristoteles) dan aliran empirisme yang bersumber dari Francis Bacon.

3. Ajarannya dikenal sebagai filsafat Idealisme Transendental, yang sebenarnya merupakan reaksi terhadap Positivisme. Filsafat yang diajarkan Immanuel Kant merupakan gambaran terhadap ketidak-puasan terhadap Positivisme, karena Positivisme tidak selalu mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan hidup manusia.
4. Adaptasi atau transplantasi filsafat pemikiran dari Immanuel Kant dalam cara berpikir Hans Kelsen di paparkan dalam bagan berikut :



Pemikiran yang kemudian dikembangkan dalam ajarannya yang dikenal sebagai *stufenbeautheorie* dapat diidentifikasi dalam hal-hal sebagai berikut yang akan diuraikan kemudian :

1. *Stufenbeautheorie* merupakan koreksi terhadap aliran pemikiran positivis-empiris sebagaimana dikenalkan oleh John Austin dalam memberi konsepsi tentang hukum .
2. *Stufenbeautheorie* diinspirasi oleh pemikiran filsafat transendental-idealisme dari Immanuel Kant, yang bisa disebut sebagai kritik terhadap pemikiran filsafat positivis-empiris .

3. *Stufenbeautheorie* dilandaskan pada kesadaran-kesadaran baru pasca Era Rasionalisme yang memuncak pada Revolusi Perancis 1789 yaitu : (a) penghargaan atas kedudukan yang sama antar manusia ; (b) manusia pada dasarnya mempunyai kehendak bebas ; (c) akal manusia dapat menjadi sumber penuntun manusia untuk bertindak baik ; (d) sebuah nilai (*value*) dapat tumbuh atau kemudian ditolak karena kesadaran akal manusia dan berbasis kesepakatan ; (e) kesepakatan merupakan pengakuan kesejajaran kedudukan manusia ; (f) hukum harus dibuat berbasis nilai yang disepakati bersama dan kesepakatan, bukan dibuat sepihak karena kekuasaan ; (g) Aturan hukum tidak bisa dilandaskan pada hukum alam (*natural law*) karena hukum alam dipandang sangat spekulatif ; (h) Hukum atau aturan hukum tersebut untuk memperoleh keabsahan berlakunya harus disahkan oleh kekuasaan tertinggi yang *legitimate*, mengandung perintah dan sanksi .

=====